UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia
Tel.+62.21.7270006, 7872823Fax. +62.21.7872820
Email:fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21.3156041, 2904722
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 1561/UN2.F9.D/HKP.02.04/2014

TENTANG

KETENTUAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Administrasi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, maka perlu menciptakan suasana kondusif kehidupan bagi sivitas akademika dan karyawan.

b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 008/SK/MWA-UI/2004 tentang perubahan ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor: 005/SK/MWA-UI/2004 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 207/SK/R/UI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 2594/SK/R/UI/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Periode 2013-2017;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0486/SK/R/UI/2014 telah ditetapkan Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia;

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia
Tel.+62.21.7270006, 7872823Fax. +62.21.7872820
Email:fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21.3156041, 2904722
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus di Lingkugan Fakultas Ilmu dan Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan ketentuan tata tertib yang mengatur mengenai perilaku dalam kegiatan non-akademik.

Kedua : Ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia, dari ketentuan tata tertib yang telah ada dan atau yang akan ditetapkan kemudian, kecuali apabila ketentuan ini secara eksplisit dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan yang diterbitkan kemudian.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 1 September 2014
Dekan,

Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc.
NIP196201051989031002

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia
Tel.+62.21.7270006, 7872823Fax. +62.21.7872820
Email:fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21.3156041, 2904722
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Nomor: 1561/UN2.F9.D/HKP.02.04/2014
Tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

KETENTUAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA

A. JADWAL KEGIATAN DAN PERIJINAN

1. Kegiatan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada hari kerja, hari Sabtu, dan hari libur diatur sebagai berikut:

   1.1 Hari Senin s.d. Jumat (hari kerja)
   a. Kegiatan administratif pada unit kerja di fakultas diselenggarakan pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, kecuali unit kerja Meriam Budiardjo Research Center (MBRC), Pusat Pelayanan Administrasi Akademik (PPAA) dan unit kerja Program Sarjana Ekstensi yang bertugas melayani administrasi perkuliahan dosen dan mahasiswa Program Sarjana Ekstensi FISIP UI.
   b. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan mulai pukul 08.00 s/d 22.00 WIB. (kegiatan perkuliahan yang dimulai sebelum pukul 08.00 WIB, wajib mendapatkan persetujuan dari Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan.
   c. Kegiatan non-perkuliahan yang diselenggarakan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni dan pihak luar, dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Manajer Umum.

   1.2 Hari Sabtu dan Hari Libur
   Dalam keadaan khusus dengan alasan kuat, kegiatan berupa perkuliahan dan non-perkuliahan dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan dengan ijin tertulis dari Manajer Umum, Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan dan/atau atas permintaan Dekan/Para Wakil Dekan.

2. Kepala Satuan Pengamanan bersama tim bertugas mengawasi seluruh perijinan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kampus FISIP UI.

B. PERPARKIRAN

1. Lokasi parkir di lingkungan FISIP UI merupakan wilayah terbatas untuk kendaraaan bermotor yang diijinkan masuk ke wilayah kampus. Adapun kendaraan yang diijinkan masuk ke lokasi parkir adalah:

   1.1 Lokasi Parkir Mobil
   a. Kendaraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan FISIP UI.
   b. Kendaraan pegawai mitra kerja FISIP UI yang mempunyai kantor atau menyewa tempat usaha di dalam kampus, contohnya pegawai koperasi, pengelola kantin dan sebagainya.
   c. Kendaraan tamu yang datang untuk menghadiri acara/kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan kampus.

   1.2 Lokasi Parkir Motor
   a. Kendaraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan FISIP UI (disediakan lokasi khusus dalam lokasi parkir untuk dosen dan pegawai).
   b. Kendaraan Mahasiswa FISIP UI.
   c. Kendaraan pegawai mitra kerja FISIP UI yang mempunyai kantor atau menyewa tempat usaha di dalam kampus, contohnya pegawai koperasi, pengelola kantin dan sebagainya.

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia
Tel.+62.21.7270006, 7872823Fax. +62.21.7872820
Email:fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21.3156041, 2904722
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

d. Kendaraan tamu yang datang untuk menghadiri acara/kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan kampus.

2. Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan kegiatan belajar mengajar di dalam kampus, bagi warga kampus yang membawa kendaraan bermotor diwajibkan mematuhi ketentuan seperti memarkir kendaraan pada tempat yang telah ditentukan, kendaraan tidak mengeluarkan suara bising dan asap kenalpot yang berlebihan.
3. Waktu buka-tutup lokasi parkir adalah pukul 08.00 s/d 22.00 WIB

C. LARANGAN MEROKOK, NARKOTIK DAN MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL

1. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia adalah kawasan tanpa rokok, narkotik dan minuman beralkohol.
2. Seluruh warga kampus dilarang untuk merokok di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, kecuali di tempat-tempat yang telah di sediakan sebagai area merokok.
3. Seluruh warga kampus dilarang memiliki, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol.
4. Seluruh warga kampus dilarang memproduksi, menjual, mendistribusikan, memiliki dan menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotik.

D. KANTIN DAN TOKO

1. Pengelolaan Kantin dan Toko di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   a. Memulai aktifitas pada jam 07.00 s/d 21.00 WIB.
   b. Kegiatan kantin dan toko yang mengharuskan melebihi waktu yang telah ditentukan, dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Manager Umum.
   c. Makanan dan minuman yang dijual memenuhi standar kesehatan serta halal.
   d. Dilarang menjual rokok, obat-obat terlarang dan minuman keras.
   e. Mengunci dan menjaga barang-barang milik masing-masing.
   f. Memelihara kebersihan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
   g. Membuang sampah dan limbah pada tempat yang telah disediakan.
   h. Tidak menginap dan/atau menjadikan tempat berdagang sebagai tempat tinggal.
   i. Tidak menggunakan bahan kemasan makanan yang mengganggu kesehatan manusia, seperti *styroform*, bahan alumunium dan sejenis lainnya.
2. Kegiatan yang melibatkan masyarakat umum yang menggunakan fasilitas yang ada di FISIP UI wajib mendapatkan ijin dari Manajer Umum.
3. Setiap kegiatan usaha di lingkungan FISIP UI dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Manajer Kerjasama, Ventura dan Hubungan Alumni yang dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis.

E. PENGGUNAAN MEDIA INFORMASI

1. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, baliho dan sejenisnya serta penyebaran brosur, leaflet, dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas FISIP UI harus mendapat ijin dari Manajer Umum.
2. Pemasangan poster, pengumuman, dan sejenisnya hanya boleh dilakukan pada papan-papan pengumunan yang telah disediakan.

F. PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

1. Seluruh warga kampus hendaknya turut berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara kebersihan kampus sesuai dengan bidang tugas dan tangggungjawabnya.
2. Guna memperlancar pengelolaan sampah, warga kampus diwajibkan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia
Tel.+62.21.7270006, 7872823Fax. +62.21.7872820
Email:fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21.3156041, 2904722
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

G. KETENTUAN SANKSI

1. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib ini diancam dengan sanksi.
2. Jenis sanksi sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa:
   a. Peringatan lisan atau tulisan;
   b. Denda (diatur dalam ketentuan tersendiri namun tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini);
   c. Kewajiban mengganti semua kerusahan dan atau kerugian yang ditimbulkannya;
   d. Pengenaan saksi sesuai dengan ketentuan Universitas Indonesia.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 1 September 2014
Dekan,

Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc.
NIP196201051989031002